



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
JAKARTA UTARA DAN KEPULAUAN SERIBU
Jalan Yos Sudarso No. 27-29 Telp. 021-43932854 Fax. 021-43932854
Jakarta Utara

**KEPUTUSAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN B
UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
JAKARTA UTARA DAN KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR : 252/PPL/B/III/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG
SEWA KANTOR APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN B
UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
JAKARTA UTARA DAN KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang : a. berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi untuk pekerjaan Sewa Kantor Aparatur Pemerintah Kabupaten, telah diperoleh penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan penyedia barang/jasa penunjukan langsung untuk kegiatan dimaksud dengan Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan B Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 249 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa;

Menetapkan :
KESATU :

MEMUTUSKAN

Penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi untuk pekerjaan Sewa Kantor Aparatur Pemerintah Kabupaten, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

Nama Perusahaan : PT. JAKARTA TOURISINDO

NPWP : 02.311.067.9-073.000

Alamat Perusahaan : Hotel Grand Cempaka Lt.2 Jl. Letjend Soeprpto Cempaka Putih – Jakarta Pusat

Harga Penawaran : Rp. 877.500.000,- (termasuk PPN 10%)
Terkoreksi (***Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah***)

Harga Negosiasi : Rp. 855.000.000,- (termasuk PPN 10%)
(***Delapan ratus lima puluh lima juta rupiah***)

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2019

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN B
UPPBJ JAKARTA UTARA DAN KEPULAUAN SERIBU

ttd